




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 38 Tlp. (0265) 773788 - (0265) 776670 Fax (0265) 771026
CIAMIS

SOP Pelayanan dan Pendampingan P2TP2A

Nomor : *463/330/DPPKRP2A.01*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita,3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perlindungan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak,9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kep.627-BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar RT/RW2. Fotocopi KTP Pelapor
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	❖ Proses Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di P2TP2A

		 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor/korban datang sendiri ke Petugas, atau Laporan dari masyarakat, atau laporan dari pemeriksaan medis dimana korban diperiksa, 2. Laporan diterima dan dicatat oleh Petugas P2TP2A 3. Petugas melaksanakan verifikasi/pendampingan ke Lapangan/korban, 4. Petugas melaksanakan pencatatan/asesmen bagi korban : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan aspek medis yaitu merujuk korban ke Puskesmas atau RSUD untuk diperiksa, ▪ Memberikan fasilitasi aspek psikis yaitu merujuk korban ke Psikolog untuk diperiksa secara psikis, ▪ Memberikan bantuan hukum untuk korban dengan menyediakan pengacara sebagai pendamping pada pemeriksaan dan penyidikan di Unit PPA Polres, serta proses hukum di Pengadilan, 5. Reintegrasi/Rehabilitasi, 6. Proses Selesai.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima oleh petugas
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya retribusi/gratis
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulir pelaporan kasus korban Kekerasan ▪ P21 oleh Unit PPA Polres
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. Blanko pencatatan kasus korban, b. Komputer dan Printer, c. Almari penyimpanan dokumen, d. Leaflet dan booklet.

		❖ Fasilitas pendukung sesuai dengan sarana dan prasana yang ada di Kantor Dinas PPKBPPPA/P2TP2A
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas, b. Ketua P2TP2A, c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, d. Kasi Pengarusutamaan Gender (PUG), e. Operator SIGA.
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
10.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang dibantu oleh peksos Dinas Sosial.
11.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindak lanjuti oleh tim dengan tahapan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Cek data b. Verifikasi lapangan c. Koordinasi internal/eksternal, dan d. Koordinasi instansi terkait. ❖ Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. ❖ Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi pemasalahan yang ada.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya SDM yang berkompeten di bidang tugasnya, b. Adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan korban.
13.	Jaminan Keamanan Produk	Data Korban terjaga kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Masa Berlaku Dokumen	Berlaku selama belum ada penyelesaian/putusan Pengadilan yang mengikat.
16.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Senin – Kamis : 08.00 – 14.45 WIB ▪ Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB

		13.00 - 14.45 WIB
--	--	-------------------

Dikeluarkan di : Ciamis
Pada tanggal : 29 Juni 2018

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640218 198703 1 007